



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 493/B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 820 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 71/PL.01.9/1805/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 498 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Surat Pj. Bupati Tulang Bawang Nomor : B/100.1.4/258 /I.1/TB/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Usulan Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partainya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

KETIGA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tulang Bawang di Menggala;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang di Menggala.
8. Untuk masing - masing yang bersangkutan.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN
PENGANGKATANNYA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK	KET.
1.	APRINASARI KS, S.A.N	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
2.	DESI ADRIANSYAH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
3.	ZULDIN	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
4.	SUKMA YUHANNAS	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
5.	HARNELI DEWI, S.Kom	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 1
6.	FARRIS ANDY KANTONA, SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
7.	AJENG NIFSIA RAHMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
8.	MURSIDAH, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
9.	ALIANSYAH, ST	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
10.	INES SEPTIA SAPUTRI,SH.,MH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 2
11.	TEGUH JAYADI	PARTAI Keadilan Sejahtera	DAPIL 2
12.	FEMILA SARI NURSYAH PUTRI, S.Psi	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
13.	TRI YATMOKO, SH.,MH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
14.	DEDY JUNI AFANDI, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 2
15.	ANDI KURNIAWAN, S.IP	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 2
16.	DIO BALERI, S.IP	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 2
17.	SOPIT, MH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
18.	DIAN PRAYOGA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
19.	KASIMIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
20.	IMRON RAIS JB	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
21.	SUTIYO, S.Pd.,M.Pd	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
22.	AGUS NUROHMAN	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
23.	NURYANTO	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
24.	HARYATI, SE	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
25.	ERNAWATI, SH.,MH	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
26.	UTOYO	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
27.	YUMELDARIA,SE	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 5
28.	SHODIQIN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
29.	MUKLAS ALI WAHYUDI	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 5
30.	H. EDI SAPUTRA, S.T.,M.IP	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
31.	ALIASAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 6
32.	YUDISPIRA	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 6
33.	POLINA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 6
34.	MARJOKO, SH.,MH	PDI PERJUANGAN	DAPIL 7
35.	H. YUNARDI HASAN KS, S.I.Kom.,MM	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 7
36.	HOLIL, SH	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 7
37.	HENGKI WIJAYA, S.A.N	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 8
38.	M. FAHMI FAHREZA NOER, ST	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 8
39.	DEKI AFRIAN	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 8
40.	M. NUR RENALDO	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 8

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN